

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai rehabilitasi pecandu narkoba yang dilakukan oleh Yayasan Anugrah Tuhan HAFARA dan perawatan orang terlantar di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma, perlu digunakan dana Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129).

Memperhatikan: Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 460/00369/ dan 460/00501 tanagal 26 Januari 2023 perihal rekomendasi pencairan bantuan sosial untuk jaring pengaman sosial guna biaya rehabilitasi 2 (dua) orang pecandu narkoba dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 dan untuk kebutuhan biaya perawatan 1 (satu) orang terlantar di RSUD Saras Adyatma selama 7 (tujuh) hari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

sebesar Rp19.527.640,00 (sembilan belas juta lima ratus dua

puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dipergunakan untuk biaya rehabilitasi 2 (dua)

orang pecandu narkoba dari bulan Oktober sampai dengan

Desember 2022 dan untuk kebutuhan biaya perawatan 1 (satu)

orang terlantar di RSUD Saras Adyatma selama 7 (tujuh) hari.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul

untuk :

a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA; dan

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai

dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.